



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK** ;
2. Tempat lahir : Taludaa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 Mei 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bone Bolango ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Siswa ;

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Advokat Mashuri,S.H,M.H, dan Ifrianto S Rahman,S.H.M.H para Advokat pada Rumah bantuan Hukum Rachmat Gobel (RBH-RG) berkedudukan di Jalan Sultan Botutihe No.31 Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tertanggal 02 Mei 2023 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua(ibu kandung) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan persetubuhan" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak , dengan dengan Pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ummu Syaidah selama 2 (dua) tahun. dan Pidana Pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
Dipergunakan dalam perkara Anak.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02-Anak/Bonbol/03/2023 tertanggal 05 April 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 18 bulan Agustus tahun 2022, sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi PAJRIN USMAN Alias OKU di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut: -

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Anak bersama-sama dengan **Anak Saksi**, saksi **PAJRIN USMAN Alias OKU**, dan Anak **Saksi** (ketiganya dalam berkas terpisah), sedang minum-minuman keras berjenis cap tikus dan hemaviton yang dibeli oleh Saksi **PAJRIN USMAN Alias OKU** kemudian Anak dan Anak Saksi serta Anak saksi diajak oleh saksi Pajrin Usman ke salah satu rumah kosong yang berada di Desa Momalia, setelah sampai di tempat tersebut saksi Pajrin Usman langsung mengajak Anak dan Anak Saksi serta Anak saksi untuk mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus setelah itu pacar Anak yakni Anak saksi Cika menghubungi Anak korban Jihan Tumuloto, selang beberapa saat kemudian Anak korban datang ketempat tersebut dan saat itu saksi Pajrin Usman langsung memberikan minuman jenis cap tikus tersebut kepada Anak korban setelah itu Anak korban pergi lagi dari tempat tersebut, selang beberapa saat kemudian Anak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak korban untuk kembali lagi ke tempat minum tersebut, setelah sampai di tempat minum tersebut saksi Pajrin Usman kembali memberikan minuman jenis cap tikus kepada Anak korban hingga Anak korban mabuk, setelah itu Anak korban langsung diajak oleh saksi Pajrin Usman dan Anak Saksi pergi dengan menggunakan motor ke Desa Saibua Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan kemudian Anak dan Anak saksi menyusulnya ke tempat tersebut dan sampai ditempat tersebut Anak melihat saksi Pajrin Usman dan Anak Saksi membawa Anak korban ke Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango dengan menggunakan motor, dan saat itu Saksi dan Anak saksi kembali lagi ke Desa Momalia untuk mengantar pacar Anak dan pacar dari Anak saksi, kemudian pada hari Kamis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 wita saat Anak dan Anak saksi akan pulang ke rumah, kemudian pada pukul 04.00 wita saat berada di Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango Anak melihat motor dari saksi Pajrin Usman terparkir di depan rumahnya sehingga Anak dan Anak saksi langsung ke rumah saksi Pajrin Usman, dan saat Anak memberikan salam saksi Pajrin Usman keluar dan saksi Pajrin mengatakan bahwa Anak Saksi sedang berada di dalam rumah tersebut selang beberapa saat kemudian Anak Saksi keluar dan mengatakan bahwa celana dari Anak korban Jihan Tumuloto sudah terlepas kemudian Anak Saksi masuk lagi kedalam rumah tersebut setelah itu Anak Saksi keluar lagi dari dalam rumah tersebut dan saksi Pajrin Usman masuk ke dalam rumah tersebut selang beberapa saat kemudian saksi Pajrin Usman keluar dari dalam rumah tersebut kemudian Anak masuk kedalam rumah tersebut dan saat Anak masuk ke dalam rumah tersebut Anak melihat Anak korban dalam keadaan berbaring di atas kursi dan tanpa mengenakan celana serta celana dalam melihat hal tersebut Anak langsung mengeluarkan celana serta celana dalam Anak dan langsung memasukkan penis/alat kelamin Anak kedalam vagina/alat kelamin dari Anak korban dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga penis/alat kelaamin Anak mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang Anak tumpahkan ke kain yang disediakan oleh saksi Pajrin Usman setelah itu Anak keluar dan Anak saksi masuk lagi kedalam rumah, saksi Pajrin Usman dan Anak Saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, sampai didalam rumah tersebut Anak sempat merekam dengan menggunakan handphone milik Anak, setelah itu Anak Saksi langsung mengeluarkan celananya dan akan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap Anak korban namun tidak jadi dilakukan karena saat itu Anak merekam dengan menggunakan handphone milik Anak, setelah itu Anak dan Anak saksi langsung pulang ke rumah.

Bahwa anak korban lahir pada tanggal 30 Juli 2008 dan anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-26122017-0262 yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2022

Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila nomor : 6549/VER/RSUD-T/IX/2022, tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ardyanto Wijaya , dengan hasil yang didapat sebagai berikut :

13. Genitalia : Himen tidak intak tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga koma empat koma enam koma tujuh koma sembilan titik.

Kesimpulan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Himen tidak intak.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 18 bulan Agustus tahun 2022, sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Anak bersama-sama dengan **Anak Saksi** , saksi **PAJRIN USMAN Alias OKU**, dan Anak **Saksi** (ketiganya dalam berkas terpisah), sedang minum-minuman keras berjenis cap tikus dan hemaviton yang dibeli oleh Saksi **PAJRIN USMAN Alias OKU** kemudian Anak dan Anak Saksi serta Anak saksi diajak oleh saksi Pajrin Usman ke salah satu rumah kosong yang berada di Desa Momalia, setelah sampai di tempat tersebut saksi Pajrin Usman langsung mengajak Anak dan Anak Saksi serta Anak saksi untuk mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus setelah itu pacar Anak yakni Anak saksi Cika menghubungi Anak korban , selang beberapa saat kemudian Anak korban datang ketempat tersebut dan saat itu saksi Pajrin Usman langsung memberikan minuman jenis cap tikus tersebut kepada Anak korban setelah itu Anak korban pergi lagi dari tempat tersebut, selang beberapa saat kemudian Anak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak korban untuk kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat minum tersebut, setelah sampai di tempat minum tersebut saksi Pajrin Usman kembali memberikan minuman jenis cap tikus kepada Anak korban hingga Anak korban mabuk, setelah itu Anak korban langsung diajak oleh saksi Pajrin Usman dan Anak Saksi pergi dengan menggunakan motor ke Desa Saibua Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan kemudian Anak dan Anak saksi menyusulnya ke tempat tersebut dan sampai ditempat tersebut Anak melihat saksi Pajrin Usman dan Anak Saksi membawa Anak korban ke Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango dengan menggunakan motor, dan saat itu Saksi Roilanto Mokoagow dan Anak saksi kembali lagi ke Desa Momalia untuk mengantar pacar Anak dan pacar dari Anak saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 wita saat Anak dan Anak saksi akan pulang ke rumah, kemudian pada pukul 04.00 wita saat berada di Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango Anak melihat motor dari saksi Pajrin Usman terparkir di depan rumahnya sehingga Anak dan Anak saksi langsung ke rumah saksi Pajrin Usman, dan saat Anak memberikan salam saksi Pajrin Usman keluar dan saksi Pajrin mengatakan bahwa Anak Saksi sedang berada di dalam rumah tersebut selang beberapa saat kemudian Anak Saksi keluar dan mengatakan bahwa celana dari Anak korban sudah terlepas kemudian Anak Saksi masuk lagi kedalam rumah tersebut setelah itu Anak Saksi keluar lagi dari dalam rumah tersebut dan saksi Pajrin Usman masuk ke dalam rumah tersebut selang beberapa saat kemudian saksi Pajrin Usman keluar dari dalam rumah tersebut kemudian Anak masuk kedalam rumah tersebut dan saat Anak masuk ke dalam rumah tersebut Anak melihat Anak korban dalam keadaan berbaring di atas kursi dan tanpa mengenakan celana serta celana dalam melihat hal tersebut Anak langsung mengeluarkan celana serta celana dalam Anak dan langsung memasukkan penis/alat kelamin Anak kedalam vagina/alat kelamin dari Anak korban dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga penis/alat kelaamin Anak mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang Anak tumpahkan ke kain yang disediakan oleh saksi Pajrin Usman setelah itu Anak keluar dan Anak saksi masuk lagi kedalam rumah, saksi Pajrin Usman dan Anak Saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, sampai didalam rumah tersebut Anak sempat merekam dengan menggunakan handphone milik Anak, setelah itu Anak Saksi langsung mengeluarkan celananya dan akan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap Anak korban namun tidak jadi dilakukan karena saat itu Anak merekam dengan menggunakan handphone milik Anak, setelah itu Anak dan Anak saksi langsung pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban lahir pada tanggal 30 Juli 2008 dan anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-26122017-0262 yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2022.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumahnya Pajrin yang terletak Desa Moodulio Kec. Bone Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita anak korban berada di tempat konser musik yang bertempat di Desa Momalia Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan bersama teman-teman anak korban, kemudian Anak saksi bersama-sama dengan Pajrin Usman Alias Oku langsung menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berbonceng tiga menuju ke tangga dua ribu yang berada di Desa Iloheluma Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan sesampainya di tangga dua ribu Anak saksi dan Dean Fikri Lawani Alias Fikri mengatakan sambil mengancam kepada anak korban untuk minum minuman keras beralkohol jenis cap tikus dengan mengatakan “minum jihan, kalau tidak minum, kami bunuh disini ngana” sambil Anak saksi menyodorkan segelas minuman cap tikus tersebut kepada anak korban, sehingga anak korban merasa takut dan langsung mengambil dan meminum minuman cap tikus tersebut, dan tidak lama kemudian Anak saksi memberikan lagi segelas minuman cap tikus kepada anak korban sampai saat itu anak korban meminum sebanyak 4 (empat) gelas sehingga anak korban sudah merasakan mabuk dan tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri lagi ;

- Bahwa kemudian Pajrin Usman Alias Oku mengajak Anak saksi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango bersama dengan anak korban setelah sampai kemudian Pajrin Usman Alias Oku langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, yang mana anak korban langsung berbaring di kursi ruang tamu karena anak korban sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa sekitar 2(dua) minggu kemudian ayah Anak memperlihatkan video yang berisi bahwa Anak saksi timbul nafsu birahi saat melihat anak korban terbaring, sehingga anak saksi langsung mengeluarkan celana beserta celana dalam dari anak korban dan anak saksi juga langsung mengeluarkan celana serta celana dalam anak saksi kemudian memasukan kemaluan/ penis anak saksi ke dalam kemaluan/ vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul anak saksi sehingga kemaluan/ penis keluar masuk di dalam kemaluan/ vagina dari anak korban secara berulang kali hingga kemaluan/ penis anak saksi mengeluarkan sperma diluar kemaluan/ vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak saksi keluar menuju teras rumah, setelah itu Pajrin Usman Alias Oku, Anak saksi Moh Dean Fikri Lawani Alias Fikri dan Anak masuk secara bergantian dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa memang pada pagi harinya anak korban sadar dan merasakan perih di bagian kemaluan/ vagina, dan meminta kepada Anak saksi dan saksi untuk mengantarkan anak korban pulang.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. ROILANTO MOKOAGOW Alias ROI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak saksi Jihan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumahnya Pajrin yang terletak Desa Moodulio Kec. Bone Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita Anak korban berada di tempat konser musik yang bertempat di Desa Momalia Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan bersama teman-teman anak korban, kemudian Anak saksi bersama-sama dengan Pajrin Usman Alias Oku langsung menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berbonceng tiga menuju ke tangga dua ribu yang berada di Desa Iloheluma Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan sesampainya di tangga dua ribu Anak saksi dan Anak saksi mengatakan sambil mengancam kepada anak korban untuk minum minuman keras beralkohol jenis cap tikus dengan mengatakan "minum jihan, kalau tidak minum, kami bunuh disini ngana" sambil Anak menyodorkan segelas minuman cap tikus tersebut kepada anak korban, sehingga anak korban merasa takut dan langsung mengambil dan meminum minuman cap tikus tersebut, dan tidak lama kemudian Anak saksi memberikan lagi segelas minuman cap tikus kepada anak korban sampai saat itu anak korban meminum sebanyak 4 (empat) gelas sehingga anak korban sudah merasakan mabuk dan tidak sadarkan diri lagi.

- Bahwa kemudian Pajrin Usman Alias Oku mengajak Anak saksi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango bersama dengan anak korban Jihan Tumuloto setelah sampai kemudian Pajrin Usman Alias Oku langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, yang mana anak korban langsung berbaring di kursi ruang tamu karena anak korban sudah dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 04.00 WITA Anak saksi timbul nafsu birahi saat melihat anak korban terbaring, sehingga anak saksi langsung mengeluarkan celana beserta celana dalam dari anak korban dan anak saksi juga langsung mengeluarkan celana serta celana dalam anak saksi kemudian Anak saksi langsung memasukkan kemaluan/ penis anak saksi ke dalam kemaluan/ vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul anak saksi sehingga kemaluan/ penis keluar masuk di dalam kemaluan/ vagina dari anak korban secara berulang kali hingga kemaluan/ penis anak saksi Roilanto Mokoagow Alias Roi mengeluarkan sperma diluar kemaluan/ vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak saksi Roilanto Mokoagow Alias Roi keluar menuju teras rumah, setelah itu Pajrin Usman Alias Oku, Anak saksi Moh Dean Fikri Lawani Alias Fikri dan Anak masuk secara bergantian dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pada pagi harinya anak korban sadar dan merasakan perih di bagian kemaluan/ vagina, dan meminta kepada Anak saksi Roilanto Mokoagow Alias Roi dan Anak saksi untuk mengantarkan anak korban pulang.

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. RAMDAN S LAMATO Alias RAMDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pemerkosaan;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak saksi Jihan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumahnya Pajrin yang terletak Desa Moodulio Kec. Bone Kabupaten Bone Bolango ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita Anak korban Jihan Tumuloto berada di tempat konser musik yang bertempat di Desa Momalia Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan bersama teman-teman anak korban, kemudian Anak Roilanto Mokoagow bersama-sama dengan Pajrin Usman Alias Oku langsung menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berbonceng tiga menuju ke tangga dua ribu yang berada di Desa Iloheluma Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan sesampainya di tangga dua ribu Anak Roilanto Mokoagow Alias Roi dan Anak saksi mengatakan sambil mengancam kepada anak korban untuk minum minuman keras beralkohol jenis cap tikus dengan mengatakan "minum jihan, kalau tidak minum, kami bunuh disini ngana" sambil Anak Roilanto Mokoagow Alias Roi menyodorkan segelas minuman cap tikus tersebut kepada anak korban, sehingga anak korban merasa takut dan langsung mengambil dan meminum minuman cap tikus tersebut, dan tidak lama kemudian Anak Roilanto Mokoagow Alias Roi memberikan lagi segelas minuman cap tikus kepada anak korban sampai saat itu anak korban meminum sebanyak 4 (empat) gelas sehingga anak korban sudah merasakan mabuk dan tidak sadarkan diri lagi.

- Bahwa kemudian Pajrin Usman Alias Oku mengajak Anak Roilanto Mokoagow Alias Roi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Desa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango bersama dengan anak korban Jihan Tumuloto setelah sampai kemudian Pajrin Usman Alias Oku langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, yang mana anak korban langsung berbaring di kursi ruang tamu karena anak korban sudah dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa ketika Anak saksi tiba dirumahnya Pajrin melihat Anak Roilanto Mokoagow Alias Roi memasukan kemaluan/ penis anak Roilanto Mokoagow Alias Roi ke dalam kemaluan/ vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul anak Roilanto Mokoagow Alias Roi sehingga kemaluan/ penis keluar masuk di dalam kemaluan/ vagina dari anak korban secara berulang kali hingga kemaluan/ penis anak Roilanto Mokoagow Alias Roi mengeluarkan sperma diluar kemaluan/ vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak Roilanto Mokoagow Alias Roi keluar menuju teras rumah, setelah itu Pajrin Usman Alias Oku, Anak saksi dan Anak saksi masuk secara bergantian dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

- Bahwa memang pada pagi harinya anak korban sadar dan meminta kepada Anak Roilanto Mokoagow Alias Roi dan Anak saksi Ramdan untuk mengantarkan anak korban pulang.

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pemerkosaan;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak dan yang menjadi korban adalah saksi anak Jihan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumahnya Pajrin yang terletak Desa Moodulio Kec. Bone Kabupaten Bone Bolango ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita Anak korban berada di tempat konser musik yang bertempat di Desa Momalia Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan bersama teman-teman anak korban, kemudian Anak saksi bersama-sama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pajrin Usman Alias Oku langsung menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berbonceng tiga menuju ke tangga dua ribu yang berada di Desa Iloheluma Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan sesampainya di tangga dua ribu Anak saksi dan Anak saksi mengatakan sambil mengancam kepada anak korban untuk minum minuman keras beralkohol jenis cap tikus dengan mengatakan "minum jihan, kalau tidak minum, kami bunuh disini ngana" sambil Anak saksi menyodorkan segelas minuman cap tikus tersebut kepada anak korban, sehingga anak korban merasa takut dan langsung mengambil dan meminum minuman cap tikus tersebut, dan tidak lama kemudian Anak saksi memberikan lagi segelas minuman cap tikus kepada anak korban sampai saat itu anak korban meminum sebanyak 4 (empat) gelas sehingga anak korban sudah merasakan mabuk dan tidak sadarkan diri lagi.

- Bahwa kemudian Pajrin Usman Alias Oku mengajak Anak saksi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango bersama dengan anak korban Jihan Tumuloto setelah sampai kemudian Pajrin Usman Alias Oku langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, yang mana anak korban langsung berbaring di kursi ruang tamu karena anak korban sudah dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa ketika Anak tiba dirumahnya Pajrin melihat Anak saksi memasukan kemaluan/ penis anak saksi ke dalam kemaluan/ vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul anak saksi sehingga kemaluan/ penis keluar masuk di dalam kemaluan/ vagina dari anak korban secara berulang kali hingga kemaluan/ penis anak saksi mengeluarkan sperma diluar kemaluan/ vagina Anak Korban, setelah selesai menyeturubuhi anak korban kemudian anak saksi keluar menuju teras rumah, setelah itu Pajrin Usman Alias Oku, Anak saksi dan Anak masuk secara bergantian dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

- Bahwa memang pada pagi harinya anak korban sadar dan meminta kepada Anak saksi saksi dan Anak saksi untuk mengantarkan anak korban pulang.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Fatma Aboka (ibu kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon agar Hakim yang mengadili perkara Anak supaya dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru ;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan :

1. Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 7503-LT-10062013-0051 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sofyan Mohi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, menerangkan bahwa Anak lahir di Taludaa pada tanggal 15 Mei 2005 ;

2. Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 7111-LT-26122017-0262 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Momalia pada tanggal 30 Juli 2008 ;

3. Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Nomor : 6549/VER/RSUD.T/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ardyanto Wijaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Kepala | : Tidak ada |
| 2. Mata | : Tidak ada |
| 3. Hidung | : Tidak ada |
| 4. Telinga | : Tidak ada |
| 5. Pipi | : Tidak ada |
| 6. Mulut | : Tidak ada |
| 7. Leher | : Tidak ada |
| 8. Dada | : Tidak ada |
| 9. Perut | : Tidak ada |
| 10. Anggota Gerak Atas | : Tidak ada |
| 11. Anggota Gerak Bawah | : Tidak ada |

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Punggung

: Tidak ada

13. Genitalia

:

Himen tidak

intak tampak robekan lama pada selaput darah arah jam tiga koma empat koma enam koma tujuh koma Sembilan titik

Kesimpulan :

Himen tidak intak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumahnya Pajrin yang terletak Desa Moodulio Kec. Bone Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita Anak korban berada di tempat konser musik yang bertempat di Desa Momalia Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan bersama teman-teman anak korban, kemudian Anak bersama-sama dengan Pajrin Usman Alias Oku langsung menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berbonceng tiga menuju ke tangga dua ribu yang berada di Desa Iloheluma Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan sesampainya di tangga dua ribu Anak dan Anak saksi mengatakan sambil mengancam kepada anak korban untuk minum minuman keras beralkohol jenis cap tikus dengan mengatakan "minum jihan, kalau tidak minum, kami bunuh disini ngana" sambil Anak menyodorkan segelas minuman cap tikus tersebut kepada anak korban, sehingga anak korban merasa takut dan langsung mengambil dan meminum minuman cap tikus tersebut, dan tidak lama kemudian Anak memberikan lagi segelas minuman cap tikus kepada anak korban sampai saat itu anak korban meminum sebanyak 4 (empat) gelas sehingga anak korban sudah merasakan mabuk dan tidak sadarkan diri lagi.
- Bahwa kemudian Pajrin Usman Alias Oku mengajak Anak untuk pergi ke rumahnya yang berada di Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango bersama dengan anak korban setelah sampai kemudian Pajrin Usman

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Oku langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, yang mana anak korban langsung berbaring di kursi ruang tamu karena anak korban sudah dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 04.00 WITA Anak timbul nafsu birahi saat melihat anak korban terbaring, sehingga anak langsung mengeluarkan celana beserta celana dalam dari anak korban dan anak juga langsung mengeluarkan celana serta celana dalam anak kemudian Anak langsung memasukkan kemaluan/ penis anak ke dalam kemaluan/ vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul anak sehingga kemaluan/ penis keluar masuk di dalam kemaluan/ vagina dari anak korban secara berulang kali hingga kemaluan/ penis anak mengeluarkan sperma diluar kemaluan/ vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak keluar menuju teras rumah, setelah itu Pajrin Usman Alias Oku, Anak saksi dan Anak saksi masuk secara bergantian dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

- Bahwa memang pada pagi harinya anak korban sadar dan merasakan perih di bagian kemaluan/ vagina, dan meminta kepada Anak dan Anak saksi untuk mengantarkan anak korban pulang.

- Bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 402/1920/II/10/2007 tanggal 03 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Robin H Daud selaku Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Bone Bolango, menerangkan bahwa Ramdan S Lamato lahir di Moodulio pada tanggal 05 Oktober 2005 sehingga Anak saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun ;

- Bahwa Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 7111-LT-26122017-0262 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Momalia pada tanggal 30 Juli 2008 sehingga Anak korban saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Nomor : 6549/VER/RSUD.T/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ardyanto Wijaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ada
2. Mata : Tidak ada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hidung : Tidak ada
4. Telinga : Tidak ada
5. Pipi : Tidak ada
6. Mulut : Tidak ada
7. Leher : Tidak ada
8. Dada : Tidak ada
9. Perut : Tidak ada
10. Anggota Gerak Atas : Tidak ada
11. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada
12. Punggung : Tidak ada
13. Genitalia : Himen tidak intak
tampak robekan lama pada selaput darah
arah jam tiga koma empat koma enam
koma tujuh koma Sembilan titik

Kesimpulan :

Himen tidak intak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur " Setiap Orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Anak yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 402/1920/II/10/2007 tanggal 03 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Robin H Daud selaku Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Bone Bolango, menerangkan bahwa Ramdan S Lamato lahir di Moodulio pada tanggal 05 Oktober 2005 sehingga Anak saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Ad.2. Unsur " Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Kekerasan menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lebih lanjut menurut R. SOESILO, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan menurut S. R. SIANTURI yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi. Van Bemelen dan Van Hattun menegaskan dan sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya " ejaculatio seminis ", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita ibid, halaman 114-115);

Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi ketersinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak diisyaratkan keharusan terjadi " ejakulasi seminis ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dalam persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita Anak korban berada di tempat konser musik yang bertempat di Desa Momalia Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan bersama teman-teman anak korban, kemudian Anak saksi bersama-sama dengan Pajrin Usman Alias Oku langsung menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berbonceng tiga menuju ke tangga dua ribu yang berada di Desa Iloheluma Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan sesampainya di tangga dua ribu Anak saksi dan Anak mengatakan sambil mengancam kepada anak korban untuk minum minuman keras beralkohol jenis cap tikus dengan mengatakan "minum jihan, kalau tidak minum, kami bunuh disini ngana" sambil Anak saksi menyodorkan segelas minuman cap tikus tersebut kepada anak korban, sehingga anak korban merasa takut dan langsung mengambil dan meminum minuman cap tikus tersebut, dan tidak lama kemudian Anak saksi memberikan lagi segelas minuman cap tikus kepada anak korban sampai saat itu anak korban meminum sebanyak 4 (empat) gelas sehingga anak korban sudah merasakan mabuk dan tidak sadarkan diri lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian Pajrin Usman Alias Oku mengajak Anak saksi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango bersama dengan anak korban setelah sampai kemudian Pajrin Usman Alias Oku langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah, yang mana anak korban langsung berbaring di kursi ruang tamu karena anak korban sudah dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa pada saat Anak tiba pada sekitar pukul 04.00 WITA melihat Anak saksi sedang memasukan kemaluan/ penis anak saksi ke dalam kemaluan/ vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul anak saksi sehingga kemaluan/ penis keluar masuk di dalam kemaluan/ vagina dari anak korban secara berulang kali hingga kemaluan/ penis anak saksi mengeluarkan sperma diluar kemaluan/ vagina Anak Korban, setelah selesai menyeturubuhi anak korban kemudian anak saksi keluar menuju teras rumah, setelah itu Pajrin Usman Alias Oku, Anak saksi dan Anak masuk secara bergantian dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban menurut pasal 1 angka 4 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Korban sesuai alat bukti surat berupa Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 7111-LT-26122017-0262 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh GUNAWAN OTUH, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Momalia pada tanggal 30 Juli 2008 sehingga Anak korban saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Vagina Anak korban mengalami Himen tidak intak tampak robekan lama pada selaput darah arah jam tiga koma empat koma enam koma tujuh koma Sembilan titik, sesuai dengan hasil visum et repertum Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Nomor : 6549/VER/RSUD.T/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ardyanto Wijaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut hukum materil nya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum Anak akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam keadaan yang meringankan bagi Anak ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya apalagi dalam pasal 2 huruf d asas Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan Tindak pidana yang diperbuat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru, yang telah disita dalam perkara a quo milik Anak korban Jihan Tumuloto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat saksi korban luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Gorontalo, tertanggal 14 Oktober 2022 memberikan saran yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terhadap klien (Anak) kiranya dapat dikenai berupa pembinaan dalam lembaga di LKS UMMU SYAHIDAH sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari pihak BAPAS tersebut Hakim Anak tidak sependapat dengan pihak BAPAS oleh karena Hakim Anak berpendapat dengan mengingat perilaku Anak yang dapat dikategorikan sebagai anak nakal yang tingkat kejahatannya dapat dikategorikan sedang sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan harapan dengan adanya pembinaan yang terprogram dan baik terhadap Anak Pelaku, akan membawa efek positif untuk Anak Pelaku ke depannya didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo yang merupakan Lembaga resmi bentukan pemerintah dan dengan maksud supaya pemidanaan penjara tersebut dapat menjadikan Anak menginsafi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman sebagaimana tersebut di atas, maka amar Putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Anak maupun preventif bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kota Gorontalo dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh LPKS Ummu Syahidah dengan alamat Jl. Sawit, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru,Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru,Dikembalikan kepada Anak korban;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Muhammadong, S.H, Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryam Saleh, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)